

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mustahik berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan belum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan dari pemenuhan kebutuhan material belum tercukupi. Meskipun dalam pemenuhan kebutuhan spriritual dan kebutuhan sosial sudah terpenuhi. Sedangkan dalam Undang-Undang tersebut masyarakat dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi tiga aspek kebutuhan yaitu kebutuhan material, kebutuhan spriritual, dan kebutuhan sosial.

Sedangkan untuk segi penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif sudah efektif tersalurkan. Namun dampak dari pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Kudus. Sebab, tidak semua mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif penghasilannya mengalami peningkatan. Meskipun, ada yang mengalami peningkatan pendapatan, namun pendapatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan analisis mengenai efektivitas pendistribusian zakat produktif, maka dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya di Kabupaten Kudus. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yang digunakan yaitu sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau pemantauan program yang dijalankan belum efektif. Sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Ketidak efektifan pada program pendistribusian dana zakat produktif disebabkan oleh beberapa permasalahan.

Pertama, kurangnya tanggungjawab mustahik dalam mengelola bantuannya. Kedua, kurangnya minat usaha di wilayah Kabupaten Kudus. ketiga, kegiatan pemantauan atau

pengawasan yang tidak berjalan baik. Sehingga hal tersebut berimbas kepada usaha yang dijalankan mustahik. Keempat, kurangnya kerjasama antara pihak BAZNAS Kabupaten Kudus dengan pihak UPZ. Sehingga akuntabilitas program, khususnya untuk program pendistribusian dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Kudus dikatakan belum efektif.

B. Saran-Saran

Berlandaskan hasil penelitian yang sudah ditarik suatu simpulan diatas, maka dapat diajukan berbagai saran, yakni:

1. BAZNAS Kabupaten Kudus sebaiknya memaksimalkan kinerjanya dalam mendistribusikan dana zakat produktif agar dapat dilaksanakan secara efektif. Sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh BAZNAS Kabupaten Kudus yaitu mensejahterakan mustahik dan dapat memuzakkikan mustahik.
2. BAZNAS Kabupaten Kudus lebih giat lagi dalam mempromosikan dan mensosialisasi program yang akan dijalankan. Serta lebih memperkuat kerjasama dengan UPZ yang sudah dibentuk. Agar informasi mengenai program yang dijalankan BAZNAS dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Kudus. Sehingga program sosialisasi yang dijalankan dapat efektif.
3. BAZNAS Kabupaten Kudus harusnya melakukan pendampingan usaha kepada mustahik secara rutin atau berkala. Adanya pendampingan dan pengawasan maka mereka dapat berkonsultasi dan memperoleh masukan berkaitan dengan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Khususnya permasalahan ditengah pandemi saat ini. Sehingga dapat menimalisir kebangkrutan atau gulung tikar usaha mustahik.
4. Untuk meningkatkan akuntabilitas program yang dijalankan seharusnya BAZNAS Kabupaten Kudus lebih meningkatkan dalam memberikan bimbingan berupa bimbingan moral, spiritual, dan pelatihan. Selain itu BAZNAS Kabupaten Kudus wajib melakukan pengawasan atau pemantauan secara rutin dan berkala kepada para mustahiknya.
5. Saran untuk peneliti yang akan datang, untuk narasumbernya tidak hanya mustahik perorangan tetapi juga mustahik

kelompok yang menerima bantuan dana zakat produktif.

